

Pertemuan: 10

TATAKELOLA DESA

Oleh: Suhayanto (*materi hanya untuk mahasiswa*)

10

C. MUSYAWARAH DESA (*MUSDES*)

Pada sesi sebelumnya disampaikan aktor utama tatakelola desa, yakni pemerintah desa yang karena keterbatasannya maka harus dibantu oleh Lembaga Desa yakni BPD dan BKAD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Kelompok Masyarakat (Pokmas). Mereka mendiskusikan untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis melalui Musdes, Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal sejak kemerdekaan RI dan menjadi bagian dari dasar negara Indonesia Pancasila sila keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Apa dan bagaimana Musdes.. mari kita simak penjelasan berikut ini:

Musyawarah Desa diatur dengan **Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Musdes)**.

Dalam Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa yang dimaksud dengan:

- **Musyawarah Desa** atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara **Badan Permusyawaratan Desa**, **Pemerintah Desa**, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh **Badan Permusyawaratan Desa** untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa**, yang selanjutnya disebut **RPJM Desa** adalah **Rencana Kegiatan Pembangunan Desa** untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. **Rencana Kerja Pemerintah Desa** yang selanjutnya disebut **RKP Desa** adalah penjabaran dari **RPJM Desa** untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa** yang selanjutnya disebut **APB Desa** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
- **Menteri** adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan kawasan

perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Peraturan Menteri ini antara lain dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD, LKD, dan unsur masyarakat lainnya dalam memfasilitasi dan menyelenggarakan Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. menguatkan fungsi Musyawarah Desa sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam implementasi Undang-Undang Desa;
- b. menjadikan Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- c. mendorong sinergitas peran pemangku kepentingan Desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Desa yang: *demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.*

Musyawarah Desa ber**asas**kan: *musyawarah mufakat; keadilan; keterbukaan; transparan; akuntabel; partisipatif; demokratis; dan kesetaraan.*

Ruang lingkup pengaturan dalam Permendes ini meliputi:

- a. kebijakan pelaksanaan Musyawarah Desa;
- b. tatacara Musyawarah Desa;
- c. tindak lanjut hasil Musyawarah Desa; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

Kebijakan Pelaksanaan Musyawarah Desa

Musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan Desa. Hal yang bersifat strategis meliputi: *penataan Desa; perencanaan Desa; kerja sama Desa; rencana investasi yang masuk ke Desa; pembentukan Badan Usaha Milik Desa; penambahan dan pelepasan aset; dan kejadian luar biasa.*

- Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- Desa melaksanakan Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- Musyawarah Desa dibiayai oleh APB Desa.

Jenis Musyawarah Desa ada 2 (dua)

- a. Musyawarah Desa terencana; dan
- b. Musyawarah Desa insidental.

Musyawarah Desa terencana

1. Musyawarah Desa terencana dipersiapkan dan dituangkan dalam RKP Desa pada tahun sebelumnya.
2. Perencanaan Musyawarah Desa terencana meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
3. Perencanaan Musyawarah Desa disusun dengan mempertimbangkan hal yang bersifat strategis yang harus dimusyawarahkan dalam 1 (satu) tahun.

Musyawarah Desa insidental

1. Musyawarah Desa insidental merupakan Musyawarah Desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian yang mendesak.
2. Musyawarah Desa insidental dipersiapkan sesuai dengan kondisi obyektif yang mendasari diadakannya Musyawarah Desa.
3. Musyawarah Desa insidental dilakukan untuk membahas dan menetapkan:
 - a. pembahasan kondisi; dan
 - b. penanganan.
4. Hasil pembahasan Musyawarah Desa insidental dituangkan dalam Berita Acara.
5. Berita Acara Musyawarah Desa insidental ditetapkan oleh Kepala Desa.



<http://lambaed.desa.id/2018/04/09/musyawarah-desa-bukan-forum-rahasia/>

Pelaku Musyawarah Desa

Pelaku Musyawarah Desa terdiri atas: Pemerintah Desa; Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan Unsur Masyarakat.

Unsur Masyarakat, terdiri atas: *tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau perwakilan kelompok masyarakat miskin.*

Selain unsur masyarakat Musyawarah Desa dapat melibatkan **Unsur Masyarakat Lain** sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Unsur Masyarakat Lain meliputi:

- a. perwakilan kewilayahan;*
- b. perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat;*
- c. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;*
- d. perwakilan kelompok lanjut usia;*
- e. perwakilan kelompok seniman; dan/atau*
- f. perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Desa yang bersangkutan sesuai kearifan lokal masing-masing Desa.*

Dalam hal diperlukan, Musyawarah Desa dapat menghadirkan **narasumber** yang berasal dari: *Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; investor; akademisi; praktisi; dan/atau organisasi sosial masyarakat.*

Pemerintah Desa bertugas:

- a. melaksanakan koordinasi dengan para pihak terkait hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;**
- b. menyiapkan dukungan anggaran;**
- c. mempersiapkan materi pembahasan; dan**
- d. bentuk fasilitasi lainnya untuk mendukung penyelenggaraan Musyawarah Desa.**

Dukungan anggaran dan materi pembahasan:

- 1. Dukungan anggaran dialokasikan dalam APB Desa.**
- 2. Materi pembahasan yg dipersiapkan Pemerintah Desa berisi : konsepsi; kajian; kebijakan dan dasar hukum; analisis dampak; dan hal lainnya.**

Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa, Pemerintah Desa bertanggungjawab atas proses demokratisasi yang bersih dan bebas intervensi pihak manapun, serta sarana pendukung kegiatan lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab BPD

Dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa BPD **bertugas:**

- a. mempersiapkan Musyawarah Desa sesuai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya;
- b. melakukan koordinasi teknis penyelenggaraan dengan Kepala Desa;
- c. membentuk panitia pelaksana;
- d. menyebarluaskan informasi mengenai bahan atau materi hal strategis yang akan dibahas dan diputuskan;
- e. menampung, menganalisis, membahas, dan menyusun skala prioritas aspirasi masyarakat Desa;
- f. menyalurkan aspirasi hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa dan mencatatnya dalam buku aspirasi; dan
- g. menyampaikan pandangan resmi hal strategis yang dimusyawarahkan dan dituangkan dalam berita acara.

BPD **bertanggungjawab** memfasilitasi dan memimpin proses Musyawarah Desa yang demokratis dan menghasilkan keputusan yang berkualitas.

Hak dan Kewajiban Unsur Masyarakat

Unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa **berhak:**

- a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar terkait hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
- b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
- c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
- d. mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab; dan
- e. mendapatkan perlindungan dari gangguan, ancaman, dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.

Unsur Masyarakat dalam Musyawarah Desa berkewajiban:

- a. merumuskan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
- b. mempersiapkan kemampuan diri untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
- c. berperan serta secara aktif dalam Musyawarah Desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel;
- d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram; dan
- e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan.

Tata Cara Musyawarah Desa

Tahapan Musyawarah Desa terdiri atas: persiapan; dan pelaksanaan.

Persiapan

1. BPD mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
 2. Rencana kegiatan, meliputi:
 - a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - b. sarana dan prasarana pendukung; dan
 - c. peserta undangan dan pendamping.
 3. Rencana anggaran biaya harus disesuaikan dengan kondisi keuangan Desa.
 4. BPD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Desa perihal rencana penyelenggaraan Musyawarah Desa yang meliputi:
 - a. permintaan untuk menyiapkan bahan pembahasan berupa dasar pemikiran, konsep, dan manfaat hal strategis yang akan dimusyawarahkan;
 - b. penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa; dan
 - c. penyediaan sarana pendukung kegiatan dalam Musyawarah Desa.
-
1. Dalam persiapan Musyawarah Desa, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah.
 2. Pandangan resmi BPD dimuat dalam berita acara hasil Musyawarah BPD.
 3. Berita acara hasil Musyawarah BPD ditetapkan oleh pimpinan dan/atau unsur BPD.

Tahapan:

- 1. BPD membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.**
- 2. Susunan panitia pelaksana terdiri atas:**
 - a. Ketua: sekretaris BPD;**
 - b. Anggota:**
 - unsur BPD;
 - unsur Perangkat Desa; dan
 - unsur LKD;
- 3. Panitia pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela.**

Panitia pelaksana dalam melaksanakan Musyawarah Desa menyiapkan:

- a. kepesertaan Musyawarah Desa;**
- b. jadwal kegiatan;**
- c. tempat kegiatan; dan**
- d. sarana pendukung kegiatan.**

- 1. Kepesertaan Musyawarah Desa terdiri atas:**
 - a. peserta; dan**
 - b. undangan.**
- 2. Peserta berasal dari Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat yang diundang secara resmi.**
- 3. Undangan, merupakan setiap orang selain warga Desa yang diundang hadir sebagai undangan.**
- 4. Undangan, paling sedikit terdiri atas:**
 - a. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;**
 - b. tenaga Pendamping Profesional;**
 - c. bintang pembina desa; dan/atau**
 - d. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.**

- 1. Panitia pelaksana Musyawarah Desa menetapkan jumlah peserta dan undangan berdasarkan rencana kegiatan, rencana anggaran biaya dengan memperhatikan keterwakilan unsur peserta dan proporsionalitas jumlah penduduk Desa dan memenuhi keterwakilan unsur masyarakat yang ada di Desa.**
- 2. Peserta diutamakan yang berkaitan langsung dengan hal yang bersifat strategis yang dibahas dalam Musyawarah Desa dan mampu menyampaikan aspirasi kelompok yang diwakilinya.**

3. Dalam hal terdapat masyarakat Desa yang berkepentingan dan belum terwakili sebagai peserta dapat mendaftar ke panitia untuk diundang sebagai peserta.
 1. Jadwal kegiatan disusun dengan ketentuan:
 - a. diselenggarakan pada hari kerja atau selain hari kerja;
 - b. diselenggarakan pada pagi, siang atau malam hari; dan
 - c. tidak diselenggarakan pada hari keagamaan dan hari libur nasional.
 2. Jadwal kegiatan disesuaikan dengan kondisi objektif, kearifan lokal, dan sosial budaya masyarakat.
1. Tempat kegiatan dapat dilaksanakan pada: gedung balai desa; gedung pertemuan milik Desa; lapangan Desa; rumah warga Desa; gedung sekolah yang ada di Desa; dan/atau tempat layak lainnya sesuai kondisi objektif dan kearifan lokal.
2. Tempat kegiatan Musyawarah Desa, harus berada di wilayah Desa.
 1. Sarana pendukung kegiatan paling sedikit berupa: konsumsi; meja dan kursi; tenda; pengeras suara; papan tulis; dan alat tulis kantor (ATK).
 2. Penyediaan sarana pendukung kegiatan, dilakukan dengan mengutamakan sarana dan prasarana yang ada di Desa.
 3. Dalam hal sarana pendukung kegiatan, tidak mencukupi, panitia dapat menyediakan dengan cara swadaya, gotong royong masyarakat, pinjam meminjam, dan/atau sewa.
 4. Biaya sewa merupakan bagian dari anggaran Musyawarah Desa.
1. Sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa, perwakilan unsur masyarakat melakukan musyawarah pemangku kepentingan untuk:
 - a. menyiapkan data pendukung;
 - b. menggali dan menampung aspirasi; dan
 - c. membahas dan merumuskan aspirasi pemangku kepentingan.
2. Hasil musyawarah pemangku kepentingan sebagai bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa.

- 3. Musyawarah pemangku kepentingan meliputi:**
- a. musyawarah kelompok petani;**
 - b. musyawarah kelompok nelayan;**
 - c. musyawarah kelompok perajin;**
 - d. musyawarah kelompok perempuan;**
 - e. musyawarah forum anak;**
 - f. musyawarah kelompok pegiat perlindungan anak;**
 - g. musyawarah kelompok masyarakat miskin;**
 - h. musyawarah kewilayahan;**
 - i. musyawarah pemerhati/kader kesehatan masyarakat;**
 - j. musyawarah penyandang dan/atau keluarga penyandang disabilitas;**
 - k. musyawarah kelompok seniman;**
 - l. musyawarah LKD;**
 - m. musyawarah LAD; dan**
 - n. musyawarah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lainnya.**
- 4. Hasil keputusan musyawarah pemangku kepentingan, dituangkan dalam berita acara yang ditetapkan oleh ketua kelompok pemangku kepentingan dengan dilampiri notula dan data yang diperlukan.**

- 1. Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa.**
- 2. Salah satu dari anggota BPD dan/atau unsur masyarakat ditunjuk sebagai sekretaris Musyawarah Desa.**
- 3. Dalam hal pimpinan berhalangan hadir, pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh Wakil Ketua BPD atau anggota BPD lainnya.**
- 4. Dalam hal pimpinan berhalangan hadir harus memberitahukan secara tertulis dan diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.**

Tata cara Musyawarah Desa dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis (*lihat Lampiran I dalam Permendes ini*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- 1. Musyawarah Desa dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Musyawarah Desa.**
- 2. Ketentuan mengenai tata tertib Musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Desa.**
- 3. Format tata tertib Musyawarah Desa, (*lihat Lampiran II dalam Permendes ini*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

Tindak Lanjut Keputusan Musyawarah Desa

- 1. Hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara keputusan hasil Musyawarah Desa.**
 - 2. Hasil Musyawarah, sebagai dasar penetapan kebijakan Pemerintahan Desa.**
 - 3. Hasil Musyawarah, harus dipublikasikan kepada masyarakat.**
 - 4. Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
-
- 1. Perselisihan yang timbul akibat tindak lanjut keputusan Musyawarah Desa diselesaikan secara musyawarah mufakat dan dilandasi semangat kekeluargaan.**
 - 2. Dalam hal musyawarah perselisihan belum tercapai mufakat, penyelesaiannya difasilitasi oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.**
 - 3. Penyelesaian perselisihan bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.**

Pendanaan

- 1. Pendanaan dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa bersumber dari APB Desa.**
- 2. Alokasi pendanaan sesuai dengan rencana anggaran belanja yang sudah diajukan tahun sebelumnya dalam RKP Desa dan dituangkan dalam APB Desa tahun anggaran berjalan.**

Pada sesi selanjutnya akan dibahas 4 kewenangan desa yang meliputi: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang menuntut keterlibatan fungsi manajemen/ tatakelola yakni Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring serta Evaluasi.



<http://dih.rembangkab.go.id/perbup-no-51-2018-daftar-kewenangan-desa-berdasarkan-asal-usul-kewenangan-lokal-berskala-desa-di-kab-rembang/>